

Pemberian Psikoedukasi “Divorce on Family Perspective” Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama

Giving Psychoeducation “Divorce on Family Perspective” to Main Potential University Psychology Students

Linda Sitepu¹, Aqmarina Husna²

^{1,2}Universitas Potensi Utama

e-mail: sitepulinda9@gmail.com

Abstrak

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta mahasiswa dan mahasiswi tentang Divorce On Family Perspective, serta sikap yang baik ketika selesai penyampaian materi tersebut. Metode yang dilakukan adalah memberikan pemahaman terhadap peserta mengenai divorce on family perspective sehingga peserta mampu menerapkannya dalam bermasyarakat. Setelah penyuluhan adanya pemahaman mengenai makna dari Divorce On Family Perspective pada setiap peserta serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta di Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama dalam memahami materi yang diberikan pada penyuluhan yang sudah diadakan dengan tema Pemberian Psikoedukasi “Divorce On Family Perspective” Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama..

Kata kunci— Perceraian, Perspektif Keluarga, Psikoedukasi, Psikologi

Abstract

Divorce is the end of a marriage. Divorce is the severance of the relationship between husband and wife, caused by the failure of the husband or wife in carrying out the obligations of their respective roles. Divorce is understood as the end of marital instability between husband and wife who then live separately and are legally recognized under applicable law. The dynamics of life in the household sphere are increasingly complex, while married couples are

required to face these conditions with all the efforts that can be mobilized by both parties. Conflicts that arise from efforts to resolve problems when they are not resolved and resolved will disturb and result in disharmony in the husband-and-wife relationship. As a result of this condition, quarrels often arise which in the end make them feel that their marriage is not as expected and feel disappointed. To overcome this disappointment, husband and wife must negotiate, if the negotiation is successful then the husband-and-wife relationship will improve, on the contrary if the husband and wife do not negotiate then it is possible for the marriage to be destroyed or divorced. The objectives of this community service activity are increased knowledge and understanding of student participants about Divorce on Family Perspective, and good attitude when finished delivering the material. The method used is to provide an understanding of the participants regarding the divorce on family perspective so that participants can apply it in society. After the counseling there was an understanding of the meaning of Divorce on Family Perspective for each participant and increasing the knowledge and understanding of participants at the Faculty of Psychology, Potential Utama University in understanding the material given in the counseling that has been held with the theme Giving Psychoeducation "Divorce on Family Perspective" to Psychology Students at the Potential Utama University.

Keywords— *Divorce, Family Perspective, Psychoeducation, Psychology*

1. PENDAHULUAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut (Dewi dan Basti 2008).

Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Karim, (1999 dalam Ihromi, 2004: 137) menyatakan, perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Sedangkan, menurut Dariyo (2003: 160) perceraian (divorce) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, biasanya terjadinya perceraian karena hadirnya penghasut dari keturunan sedarah sehingga melakukan intervensi berlebihan dengan tujuan perceraian itu terjadi. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya serta dapat dibuktikan oleh pihak pengugat dan diputuskan oleh hukum.

Badrus (2003) mengemukakan bahwa perceraian merupakan kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri karena perselingkuhan perasaan dengan orang lain atau keturunan sedarah, dan juga terlalu menurut dengan hasutan keturunan sedarah. Krantzler (dalam Machasin, 2006:33) menyatakan bahwa perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka dengan catatan kedua belah pihak tidak di intervensi penghasut yang memiliki tujuan perceraian itu terjadi.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan contoh seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Farida, 2007:17). Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri dan keturunan sedarah dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dengan terpaksa karena dihadapkan pada dua pilihan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri., namun terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Lestariwati yang berjudul “Dampak Psikologis Perceraian Orang Tua Pada Remaja Awal”, menjelaskan bahwa perceraian mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif itu seperti remaja awal yang menjadi korban perceraian menjadi jauh lebih mandiri dari sebelumnya, adanya peningkatan prestasi yang terjadi pada korban perceraian tersebut, dan juga perhatian ayah yang semakin kuat pada remaja korban perceraian tersebut. Secara psikologis pun banyak dampak negatif yang dirasakan remaja korban perceraian seperti, merasa kehilangan orang tua dan masa kanak-kanak, rasa malu, menarik diri dari keluarga dan teman-teman, kurangnya penerapan kedisiplinan dari orang tua, kesedihan, hilangnya komunikasi diantara anak dan juga orang tua. Sementara dalam penelitian ini yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak”, adalah penelitian yang dilakukan kepada anak, tidak hanya pada remaja awal, akan tetapi jauh lebih luas cakupannya. Dari segi isi pun, jika penelitian terdahulu yang dilakukan Theodora lebih kepada dampak psikologisnya, namun penelitian ini meneliti kepada dampak perceraian terhadap perilaku sosial anak korban perceraian tersebut, cara anak itu bersosialisasi dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal.

2. METODE PELAKSANAAN

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk penyuluhan
- b. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana.
- c. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 dari jam 09.00 s.d 12.00 WIB, dengan dihadiri 20 peserta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama.

Solusi yang Ditawarkan

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa Psikologi saat ini, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk pemberian materi dalam bentuk sosialisasi. Materi yang diberikan kepada peserta disajikan dalam bentuk ceramah dan dilengkapi dengan tampilan materi power point melalui layar LCD. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan pemahaman Psikoedukasi "Divorce On Family Perspective" Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama.

Target Luaran

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan Psikoedukasi "Divorce on Family Perspective" Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama.

Metode Kegiatan

Metode dalam pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Ceramah yang digunakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk menyampaikan Memberikan gambaran kepada mahasiswa psikologi Universitas Potensi Utama akan pengaruh dari Divorce On Family Perspective; Memberikan pemahaman kepada mahasiswa psikologi efek yang di timbulkan jika terjadi perceraian; Mengenalkan kepada mahasiswa psikologi secara dini dampak dan penyebab terjadinya perceraian, hingga di akhir memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi cara menjalani hidup yang baik tanpa perceraian didukung dengan pemanfaatan laptop dan LCD untuk menayangkan materi pengabdian dalam waktu terbatas.

3. HASIL PELAKSANAAN

Konsep Perceraian

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Menurut Spanier dan Thompson (1984) perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dilakukan Murdock (1950) mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Berbeda dengan Mudorck, Goode mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri serta cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu "kegagalan" adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantic (Erna Karim) dalam (T.O. Ihromi, 1999:135). Padahal semua system perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya system ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidak bahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah

yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

Jenis Perceraian

- a. Cerai hidup - seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain bak korban intervensi dan penyekapan. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
- b. Cerai mati - Perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia.

Penyebab Perceraian

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain (Suami/Istri) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, terkecuali ada tekanan intervensi dari pihak lain dengan tujuan yang negatif;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Faktor Ekonomi disebabkan karena pernikahan dini.
- g. Salah satu keturunan sedarah Istri/suami melakukan penghasutan perceraian, kecuali terpaksa di karekan pelaku prnghasutan dalam keadaan saki jiwa
- h. Ikut campur tangan pihak ketiga keturunan sedarah (Intervensi perceraian), terkecuali keturunan sedarah terindikasi penyakit iri (merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain)
- i. Perselisihan akibat intervensi yang mengarah pada perceraian "catatan hasil sidik polri.
- j. Ketika seseorang Istri/suami memenuhi kebutuhan emosionalnya secara intim, non-seksual kepada keturunan sedarah "mengakibatkan perceraian objek keturunan sedarah.
- k. Adanya keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan keturunan sedarah "catatan iri hati keturunan sedarah".
- l. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan dikarenakan jarang di rumah.
- m. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai sehingga tidak pernah bersyukur.
- n. Sudah tidak ada kecocokan akibat hasutan dari keturunan sedarah "catatan objek penghasutan terpidana hukuman seumur hidup"
- o. Sudah tidak adanya komunikasi akibat tekanan intervensi keluarga sedarah yang mengakibatkan suami/istri terpenjara diatas 12 tahun atau lebih.
- p. Salah satu pihak melakukan peralihan agama atau murtad.

Alasan untuk Bercerai

Menurut Fauzi (2006) alasan-alasan untuk bercerai adalah:

- a. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga
Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan disebabkan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.
- b. Krisis moral dan akhlak
Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, pengaiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- c. Perzinahan
Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan kedalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.
- d. Pernikahan tanpa cinta
Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Dampak Psikologi akibat Perceraian

- a. Traumatik
Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan (Tomlinson & Keasey, 1985). Hurlock (1996) dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis. (Coombs & Guttman, dalam Santrock. 2002). Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah. Hurlock (1996) dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar-mandir antara rumah ayah dan ibu.
- b. Perubahan Peran dan Status
Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka (Schell & Hall, 1994). Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian, terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami. Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebalan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan

mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak. Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya. Menurut Campbell (dalam Schell & Hall, 1994) orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.

c. Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang dicerai atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup (Hurlock, 1996). Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhiri dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya. Hozman dan Froiland (dalam Hurlock, 1996) menjelaskan tentang kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian. Mereka membagi 5 tahap penyesuaian setelah terjadinya penyesuaian yaitu:

1. Menyangkal bahwa ada perceraian,
2. Timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat,
3. Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai,
4. Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga,
5. Dan akhirnya mereka setuju untuk bercerai.

Dampak Perceraian

a. Dampak terhadap suami atau istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami atau istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Jika pasangan yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Traumatik pada salah satu pasangan hidup Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan

kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenang, dan khawatir dalam diri.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Traumatik pada anak, Anak-anak yang ditinggalkan Orang Tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.

Hasil Penyuluhan

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari pemberian Psikoedukasi yang diberikan.

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta mahasiswa dan mahasiswi tentang Pemberian Psikoedukasi "*Divorce On Family Perspective*" Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama
- b. Sikap yang baik ketika selesai penyampaian materi tersebut.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut ini:

a. Ketercapaian tujuan pengabdian

Pada pelaksanaan pengabdian dari target semua peserta mahasiswa psikologi Universitas Potensi Utama ada beberapa peserta yang belum terlalu memahami dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya perceraian hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi berupa Psikoedukasi kepada mahasiswa akan dampak yang ditimbulkan terjadinya perceraian dari sisi perspektif keluarga.

b. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan pengabdian ini dapat dinilai baik (80%). Semua materi yang telah direncanakan dapat disampaikan kepada peserta, meskipun karena keterbatasan waktu ada materi yang hanya disampaikan garis-garis besar.

c. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi dapat dinilai baik (80%). Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi hingga antusiasme peserta dalam memberikan beberapa pertanyaan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian bagi mahasiswa psikologi Universitas Potensi Utama diukur dari ketiga komponen di atas dapat dinilai cukup baik.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pemberian materi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil kegiatan dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut :

- a. Setelah penyuluhan adanya pemahaman mengenai makna dari Pemberian Psikoedukasi “Divorce On Family Perspective” pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama pada setiap peserta.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta di Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama dalam memahami materi yang diberikan pada penyuluhan yang sudah diadakan dengan tema Pemberian Psikoedukasi “Divorce On Family Perspective” pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama.

5. SARAN

Demikian kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk menjadi bahan pijakan dalam meningkatkan potensi mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama. Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, maka melalui kesempatan ini, penulis mengharap masukan demi perbaikan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat". *Antropologi Indonesia*. 34 (2): 102. ISSN 1693-167X.
- [2]. Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati (2013). "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Penyebab Perceraian". *Komunitas*. 5 (2): 209. ISSN 2460-7320.
- [3]. Gunawan (2014). "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian".

- [4]. Basti, Dewi Eva. (2008). Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi* Vol 2, No. 1.
- [5]. Agoes, Dariyo. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- [6]. Badrus. (2003). Memahami Pola Pengasuhan Orangtua pada remaja. *Jurnal Intelektual*. I (II). Hal 151-164.
- [7]. Farida, Anik. (2007). *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Diberbagai Komunitas Adat: Perempuan dalam Instutusi; Cerai Gugat di Tangerang*. Departemen Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta